

WALIKOTA PAYAKUMBUH PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 46 TAHUN 2017

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan aplikasi terintegrasi Pemerintah Kota Payakumbuh yang tepat sasaran, maka dipandang perlu adanya Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi yang dapat melaksanakan pengembangan aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
 - bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh instansi pemerintahan telah semakin meningkat, sehingga untuk memastikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut benar-benar mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan, maka harus memperhatikan efisiensi dan efektifitas penggunaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undangundang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahanan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 41/Per/M.Kominfo/11/2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional:
- 8. Peraturan Menteri Kominfo No.26/PER/M.KOMINFO /5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 16/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor .26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
- 10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
- 11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
- 12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 99);



13. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan e-Government Dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 25);

Memperhatikan:

- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
- 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

- 1. Daerah adalah Kota Payakumbuh
- 2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh
- 3. Walikota dalah Walikota Payakumbuh
- 4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Payakumbuh yang merupakan unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
- 5. Master Plan adalah Rencana Kegiatan yang sistematis bertahap dan terarah dalam mencapai tujuan
- 6. E-government adalah upaya pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk meningkatkan efisisiensi dan cost-effective pemerintahan, memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggaraan pemerintah lebih bertanggung jawab (accountable) serta transparan kepada masyarakat;
- 7. Proses bisnis adalah aktivitas utama organisasi dalam melakukan transaksi layanan data dan informasi;
- 8. Terintegrasi adalah terhubungnya unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain;
- Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi-informasi elektronik menggunakan teknologi informatika;
- 10. TIK adalah Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi;
- 11. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan;



- 12. Database adalah Bank data/pusat data berbasis komputer yang menggunakan system informasi dan aplikasi;
- 13. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk memudahkan pengguna;
- 14. DBMS (Database Management System) adalah sistem manajemen database.

BAB II MAKSUD dan TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi adalah sebagai dasar untuk pelaksanaan pengembangan aplikasi terintegrasi dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
- (2) Tujuan pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi adalah:
 - Menjamin proses pengembangan sistem informasi yang terintegrasi/terpadu, efektif, efisien, dan sesuai dengan master plan e-government Kota Payakumbuh;
 - b. Meningkatkan efektifitas dan efisien pelaksanaan tugas dan fungsi OPD;
 - c. Menjamin kesamaan pemanfaatan data dan kesamaan tipe data pada setiap sistem informasi pelayanan publik maupun sistem informasi pelayanan pemerintahan;
 - d. Menjamin pengembangan aplikasi dilaksanakan oleh Aparatur yang memiliki kompetensi dan profesional;
 - e. Membantu terciptanya integrasi aplikasi dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

BAB III PEMBENTUKAN dan KEDUDUKAN Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi Kota Payakumbuh.
- (2) Susunan Organisasi Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Infomasi adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, pada BAB IV Susunan Organisasi.



- (3) Pembentukan Tim Utama/Pengarah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Payakumbuh yang berlaku untuk satu tahun anggaran.
- (4) Pembentukan Tim Perancangan Dokumen Cetak Biru Aplikasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota Payakumbuh yang berlaku untuk satu kali pengembangan aplikasi dalam satu tahun anggaran.
- (5) Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Sistem Informasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk satu tahun anggaran.

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 4

- (1) Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatas, merupakan kelompok kerja non struktural.
- (2) Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatas, dipimpin oleh Ketua Tim Pengembangan Sistem Informasi Kota Payakumbuh yang secara administrasi dan teknis melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS dan KEWENANGAN

Bagian Kesatu Susunan Organisai Pasal 5

- (1) Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi terdiri dari:
 - a. Tim Utama/Pengarah;
 - b. Tim Perancangan Dokumen Cetak Biru Aplikasi.
 - c. Tim Teknis Pengembangan Sistem Informasi.
- (2) Bagan susunan organisasi Kelompok Kerja dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.



Bagian Kedua Tugas dan Kewenangan Pasal 6

Ruang Lingkup Tugas dan Kewenangan Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi mencakup:

- a. Membahas/menyusun dokumen cetak biru sistem informasi yang akan dikembangkan;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan pengembangan sistem informasi Kota Payakumbuh, melaksanakan pengembangan sistem informasi, membuat laporan pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan melaksanakan implementasi sistem informasi.

Pasal 7

Tugas Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi, meliputi:

- a. Melayani pengembangan sistem informasi layanan pemerintahan dan layanan publik;
- b. Mengkaji ulang cetak biru sistem informasi yang akan dikembangkan;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan pengembangan sistem informasi;
- d. Melakukan analisa proses bisnis sistem informasi yang akan dikembangkan;
- e. Melaksanakan analisa database sistem informasi yangakan dikembangkan;
- f. Membuat dokumentasi pelaksanaan pengembangan sistem informasi;
- g. Melaksanakan pengembangan/pembuatan program sistem informasi;
- h. Menyampaikan laporan pengembangan sistem informasi;

Pasal 8

Kewenangan Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah menetapkan dokumen cetak biru sistem informasi yang akan dikembangkan.

Bagian Ketiga Tim Utama/Pengarah Pasal 9

Pengarah mempunyai tugas:

- a. Membina dan mengarahkan program kerja;
- b. Memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan;
- c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan.

Bagian Keempat Tim Perancangan Dokumen Cetak Biru Aplikasi Pasal 10

Tim Perancang Dokumen Cetak Biru Aplikasi mempunyai tugas:

- a. Menganalisa proses bisnis aplikasi/sistem informasi yang akan dikembangkan;
- b. Menyusun rencana pengembangan sistem informasi;
- Menyusun dokumentasi pengembangan sistem informasi;
- d. Menyusun laporan kegiatan pengembangan sistem informasi.

Bagian Keempat Tim Teknis Pengembangan Sistem Informasi Pasal 11

Tim Teknis Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengembangan sistem informasi dalam bentuk membuat program sesuai dengan hasil analisa tim perancangan cetak biru aplikasi/sistem informasi.
- b. Membuat dokumentasi pelaksanaan pengembangan sistem informasi;
- c. Membuat laporan pelaksanaan pembuatan program sistem informasi.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Tim Perancangan Dokumen Cetak Biru Aplikasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota Payakumbuh untuk setiap aplikasi yang akan dikembangkan yang terdiri dari unsur Dinas Komunikasi dan Informatika serta OPD yang terkait dengan sistem informasi yang dikembangkan.
- (2) Tim Teknis Pengembangan Sistem Informasi ditetapkan dan diberhentikan dengan Keputusan Walikota

Payakumbuh yang berlaku selama satu tahun anggaran terdiri dari tenaga ASN Kota Payakumbuh dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 Komputer yang memiliki kompetensi dalam bidang pemrograman.

BAB VI PENUTUP Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh

Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal 7 Juni 2017

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh Pada tanggal 7 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

BENNI WARLIS